




PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN REAKTOR NUKLIR NONDAYA

Pendahuluan


Reaktor nuklir nondaya (RND) adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir.

Persyaratan

Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning RND wajib memiliki izin



Tahapan Perizinan



Persyaratan Izin

1. Administrasi:

- Bukti pendirian badan hukum
- Persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - bukti hak atas tanah dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan / izin pinjam pakai kawasan hutan / atau persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan
 - IMB gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PU
 - sertifikat penerapan SMK3 dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
 - izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PU
 - izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
 - sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala daerah; dan/atau kesesuaian dengan penataan ruang
- Bukti pembayaran biaya permohonan izin Pembangunan dan Pengoperasian, dan Dekomisioning RND.

2. Teknis:

- Persetujuan Evaluasi Tapak
 - Program Evaluasi Tapak
 - Dokumen SM
- Izin tapak
 - Laporan pelaksanaan evaluasi tapak
 - Laporan pelaksanaan Sistem Manajemen (SM) Evaluasi Tapak
 - Daftar Informasi Desain (DID)
 - Data Utama Reaktor Nuklir

- c. Persetujuan Desain
 - Desain rinci reaktor nondaya
 - Lap Analisis dan Keselamatan (LAK)
 - d. Izin konstruksi
 - LAK
 - Batas dan Kondisi Operasi (BKO)
 - Dokumen sistem manajemen
 - DID
 - program proteksi dan keselamatan radiasi
 - dokumen sistem Safeguards
 - dokumen rencana proteksi fisik (PF)
 - program manajemen penuaan
 - program Dekomisioning
 - program kesiapsiagaan nuklir (KN)
 - program Konstruksi; dan
 - izin lingkungan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. Izin komisioning
 - LAK
 - BKO
 - Program komisioning
 - Program perawatan
 - Program proteksi dan keselamatan radiasi
 - Dokumen sistem Safeguards
 - Dokumen rencana PF
 - Dokumen SM
 - Program manajemen penuaan
 - Program Dekomisioning
 - Program KN
 - Lap pelaksanaan izin lingkungan
 - Lap hasil kegiatan konstruksi
 - Gambar teknis reaktor terbangun.
 - f. Izin Operasi
 - LAK
 - BKO
 - Program perawatan
 - Program proteksi dan keselamatan radiasi
 - Dokumen sistem Safeguards
 - Dokumen rencana PF
 - Dokumen SM
 - Program Dekomisioning
 - Program KN
 - Lap pelaksanaan izin lingkungan
 - g. Persetujuan utilisasi/modifikasi
 - Program Utilisasi / Modifikasi
 - Dokumen SM
 - h. Izin Dekomisioning
 - Program Dekomisioning
 - program proteksi dan keselamatan radiasi
 - program kesiapsiagaan nuklir
 - dokumen SM
 - i. Persetujuan pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir
 - hasil pelaksanaan Dekomisioning
 - hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif
 - laporan pelaksanaan izin lingkungan
 - hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar Tapak.
3. Finansial* (khusus RND komersial)
- a. Izin konstruksi
 - deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - cadangan akuntansi.
 - b. Izin komisioning
 - bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya
 - bukti jaminan finansial pelaksanaan Dekomisioning. (deposito berjangka pada bank pemerintah, asuransi; dan/atau jaminan keuangan lainnya).

Perubahan Izin

Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian RND wajib mengajukan permohonan perubahan izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir, jika terdapat perubahan data mengenai:

- nama badan hukum Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir; atau
- alamat Reaktor Nuklir.

Apabila terdapat perubahan BKO pada saat pelaksanaan operasi RND, pemegang Izin operasi wajib mengajukan permohonan baru izin operasi.

Perpanjangan Izin


- Izin konstruksi
 - Lap kemajuan kegiatan Konstruksi
 - Program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi.
- Izin komisioning
 - Lap kemajuan kegiatan Komisioning
 - Program dan jadwal pelaksanaan Komisioning yang baru.
- Izin Operasi
 - LAK
 - Lap Penilaian keselamatan berkala
 - Lap Operasi
 - Lap Kajian penuaan

Berakhirnya Izin

Izin Konstruksi, izin Komisioning, dan izin operasi RND berakhir jika:

- masa berlaku izin habis;
- badan hukum bubar atau dibubarkan;
- Pemegang Izin mengajukan permohonan penghentian izin; atau
- dicabut oleh Kepala BAPETEN

Proses evaluasi dan penilaian



Biaya Izin

No.	Jenis PNBP	Tarif (Rp)
1.	RND < 2 MWt	
	a. Persetujuan evaluasi tapak	60.200.000,00
	b. Izin tapak	214.550.000,00
	c. Persetujuan desain	35.000.000,00
	d. Izin konstruksi	207.590.000,00
	e. Perpanjangan izin konstruksi	22.400.000,00
	f. Izin komisioning	113.260.000,00
	g. Perpanjangan izin komisioning	18.800.000,00
	h. Izin operasi	200.110.000,00
	i. Perpanjangan izin operasi	99.750.000,00
	j. Persetujuan utilisasi	8.625.000,00
	k. Persetujuan modifikasi	9.675.000,00
	m. Izin Dekomisioning	22.450.000,00
	n. Persetujuan pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir	18.800.000,00
2.	RND 2 MWt -10 MWt	
	a. Persetujuan evaluasi tapak	60.200.000,00
	b. Izin tapak	242.900.000,00
	c. Persetujuan desain	35.000.000,00
	d. Izin konstruksi	271.150.000,00
	e. Perpanjangan izin konstruksi	29.000.000,00
	f. Izin komisioning	126.560.000,00

No.	Jenis PNBP	Tarif (Rp)
	g. Perpanjangan izin komisioning	27.800.000,00
	h. Izin operasi	233.110.000,00
	i. Perpanjangan izin operasi	143.250.000,00
	j. Persetujuan utilisasi	8.625.000,00
	k. Persetujuan modifikasi	9.675.000,00
	m. Izin Dekomisioning	30.950.000,00
	n. Persetujuan pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir	20.200.000,00
3.	RND > 10 MWt	
	a. Persetujuan evaluasi tapak	63.700.000,00
	b. Izin tapak	263.900.000,00
	c. Persetujuan desain	47.250.000,00
	d. Izin konstruksi	274.720.000,00
	e. Perpanjangan izin konstruksi	31.800.000,00
	f. Izin komisioning	151.310.000,00
	g. Perpanjangan izin komisioning	28.400.000,00
	h. Izin operasi	270.110.000,00
	i. Perpanjangan izin operasi	169.750.000,00
	j. Persetujuan utilisasi	8.625.000,00
	k. Persetujuan modifikasi	25.275.000,00
	m. Izin Dekomisioning	34.000.000,00
	n. Persetujuan pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir	22.300.000,00



DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
 JL. GAJAH MADA NO. 8 JAKARTA
 TELP. (021)63858269-70
 FAX. (021) 63851028
 Homepage: www.bapeten.go.id